



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda.KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
Nomor : 820/ II & /Disdik/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMP, SMA DAN SMK YADIKA
KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Abdi Karya (YADIKA) Kecamatan Kalijati telah mengusahakan didirikannya SMP, SMA dan SMK YADIKA di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang ;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
- d. Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Abdi Karya (YADIKA) Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang untuk mendirikan SMP, SMA dan SMK YADIKA Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2009/2010;

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah ;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Perekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah ;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah; ;
- 12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya ;

Memperhatikan

- 1. Surat Pennohanan dari Yayasan Abdi Karya (YADIKA) Nomor : 060/BP-YAK/III/2009 Tanggal 30 Maret 2009.
- 2. Akte Notaris : YOKO VERRA MOKDAGOW, SH. Nomor : 23 Tanggal 21 Januari 2008 tentang Keterangan Pembukaan Cabang Yayasan "Abdi Karya" (YADIKA)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberi izin operasional kepada Yayasan Abdi Karya (YADIKA) Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK YADIKA;

KEDUA;

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

KETIGA

: Menugaskan kepada Bid Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;


KEEMPAT

: Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal 30 Nopember 2009



SUTISNA WD. MM.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19541212197803-1 009

embusan :
Bupati Subang
Menteri Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta,
Dirrektorat Seswa Ditjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung

YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA)

BIDANG PENDIDIKAN

Jl. Raden Saleh No. 11, Karang Tengah, Tangerang, Banten 15157
Telp. (021) 730 4093 Fax. (021) 730 4092

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PEMBINA YAYASAN ABDI KARYA

Nomor : 049/SK/BP-YAK/III/2009

Tentang

Pendirian SMP,SMA,SMK Yadika Kalijati
,Kab. Subang, Propinsi Jawa Barat

Badan Pembina Yayasan Abdi Karya,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka keikutsertaan Yayasan Abdi Karya (YADIKA) mensukseskan pembangunan Nasional dibidang Pendidikan, Badan Pembina Yayasan Abdi Karya memandang perlu untuk membuka sekolah baru untuk tingkat SMP,SMA,SMK Yadika Kalijati di Jl. Raya Purwadadi Desa Kaliangsana Rt. 07/01. Kec. Kalijati, Kab. Subang, Propinsi Jawa Barat;

2. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur Bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, Yadika ikut serta dalam meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;

3. Bahwa untuk tertib administrasi perlu diterbitkan Surat Keputusan ini;

Mengingat : 1. Peraturan-peraturan yang berlaku di Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

2. Anggaran Dasar Yayasan Abdi Karya;


3. Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Abdi Karya Nomor : 275/SK/BP-YAK/VII/2008 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Abdi Karya;

Memperhatikan : Hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Abdi Karya di Wilayah ,Khususnya Kecamatan Kalijati, Kab. Subang, Propinsi Jawa Barat; ✕

memutuskan

- Menetapkan :
1. Mendirikan SMP,SMA dan SMK Yadika Kalijati di Jl. Raya Purwadadi Desa Kaliangsana Rt. 07/01. Kec. Kalijati, Kab. Subang, Propinsi Jawa Barat;
 2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Pendirian SMP,SMA dan SMK Yadika Kalijati baik menyangkut administrasi maupun teknis edukatif akan diurus sebagaimana mestinya;
 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 30 Maret 2009
Badan Pembina
Yayasan Abdi Karya
Anggota,



✶ Ny. L. Siagian, B.Sc *MS*

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua Badan Pembina Yadika (sebagai laporan)
2. Ketua Badan Pengurus Yadika
3. Sekretaris Yadika
4. Bendahara Yadika
5. Kabid. Pendidikan Yadika
6. Kabid. Keuangan Yadika
7. Kabid. Personalia Yadika
8. Arsip.